

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 78/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI GORONTALO NOMOR 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO 2019**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menyebutkan bahwa Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa huruf a, pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo** ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 dan Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 338); Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

(DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilihan Umum 2019; Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 61/Pid.Sus/2019 PN Gto. Tanggal 10 April 2019 Atas Pelanggaran tindak Pidana Pemilu “Menjanjikan/Memberikan Uang Kepada Peserta Kampanye Pemilu”

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 78/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2019 diatur tentang:**

- **Menetapkan Perubahan Dilakukan terhadap Lampiran XIII.1 dan Lampiran XIII.2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;**
- **Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan Daftar Calon Tetap Partai Demokrat Daerah Pemilihan Gorontalo 2 (Kabupaten Bone Bone Bolango) Nomor Urut 1 atas nama Dra. FATMAWATY HADJU, MM Jenis Kelamin Perempuan Alamat Kota Gorontalo;**
- **Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan cara Dra. FATMAWATY HADJU, MM dengan tidak menghilangkan nama Dra. FATMAWATY HADJU, MM dari Daftar Calon Tetap dan menyatakan Dra. FATMAWATY HADJU, MM tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana terlampir dalam keputusan;**
- **Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak merubah susunan nomor urut Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Gorontalo 2 (Kabupaten Bone Bolango);**
- **Atas perubahan tersebut merubah pemenuhan 30% keterwakilan calon yang semula 33,3% menjadi 16,7% akan tetapi perubahan tersebut tidak mengakibatkan pembatalan calon lain dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Gorontalo 2 (Kabupaten Bone Bolango) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran XIII.2;**
- **Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 dinyatakan masih berlaku terhadap lampiran keputusan yang tidak mengalami perubahan.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 Mei 2019,
- Keputusan ini terdiri dari 3 halaman dan Lampiran 3 Halaman